



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 10 /F/1996  
Tentang

SUSUNAN DAN PERSONALIA WISUDA SARJANA  
DAN DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Wisuda Sarjana dan Diploma Universitas Mulawarman Gelombang I tanggal 8 April 1996, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk panitia ;
- b. bahwa saudara Ir. Endang Sastradimadja, M,Agr dan kawan-kawan dipandang cakap sebagai panitia pelaksana dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI NO. 36/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Unmul tanggal 31 Agustus 1995 ~~199~~ No. 118 /F/1995 tentang Personalia Dies Natalis XXXIII Wisuda Sarjana dan Diploma Universitas Mulawarman tahun 1996 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk dalam kepanitiaan tersebut.
- Kedua : Membentuk Panitia Wisuda Sarjana dan Diploma Gelombang I tanggal 8 April 1996, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Panitia bertugas untuk mempersiapkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan Wisuda Sarjana dan Diploma Unmul Gelombang I tahun 1996 dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan<sup>a</sup> kegiatan ini dibebankan pada DRK Universitas Mulawarman tahun anggaran 1996/1997.
- Kelima : Kepanitiaan ini dinyatakan berakhir setelah mempertanggung jawabkan / melaporkan hasil kegiatannya kepada Rektor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : ~~5~~ Maret 1996  
Rektor, *Ry Istiqlah*

Prof.Dr. H.M. Yunus Rasid, MA.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Semua Unit dilingkungan Unmul.



- 6. Perlengkapan/Transportasi : 1. Drs. Bungaran Sitorus  
2. Samaila  
3. M. Ikwan
- 7. Penerima Tamu : 1. Drs. <sup>Nurdin</sup> ~~Rafidhah Itham~~  
2. Dra. Sofiwati Liliama ~~Nur~~  
3. ~~Nuraini Akhmad~~
- 8. Dokumentasi/Publikasi : Sugianto, S.Sos
- 9. Keamanan : 1. Letkol AT. Sudibyo  
2. Danyon I Menwa Unmul
- 10. Konsumsi : Dharma Wanita Unit Unmul.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : ~~9 Maret 1996~~

15 Februari



H.M. Yunus Rasyid, MA.

NIP. 170 262 209  
REKTOR